

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 17 TAHUN 2002**

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya dukungan, peran serta dan partisipasi masyarakat baik merupakan sikap mental, spiritual ataupun sumbangan material;
- b. bahwa Sumbangan Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat menunjang dalam pembangunan di Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848s)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu mengelola penerimaan sumbangan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Sumbangan pihak ketiga pada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bergantung dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.

- g. Pihak ketiga adalah setiap orang dan atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul pemberi sumbangan.
- h. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Metro.
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah kota Metro.

BAB II SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) di atas, tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Badan Pendapatan Daerah dibantu dengan pejabat yang ditunjuk yang ada di daerah melaksanakan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Sumbangan pihak ketiga yang diterima daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 19 Nopember 2002


WALIKOTA METRO,
MOZES HERMAN